

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan peneliti dengan judul “Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Talik Talak Setelah Akad Nikah”, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan taklik talak yang ada di Desa Astanajapura dibagi menjadi dua yakni *Pertama* pembacaan secara langsung oleh pengantin laki-laki dan *Kedua* pembacaan tidak langsung yang dipandu oleh penghulu.
2. Sebagian besar Ulama yang ada di Desa Astanajapura berpendapat taklik talak tidak wajib dibacakan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah, dan taklik talak tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun lebih menganjurkan untuk membacakan taklik talak sebagai upaya kebaikan bagi suami dan istri.
3. Adapun yang bisa di dapat dari manfaat pembacaan taklik talak yang disampaikan oleh Ulama yang ada di Desa Astanajapura bagi suami maupun istri yakni; pelindung (istri), perhatian dan pringatan bagi suami istri, menjamin hak dan kewajiban, mencegah keburukan, dan membuka jalan kebaikan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang peneliti sampaikan:

1. Seharusnya ulama dan instansi terkait lebih mensosialisaikan tentang pemahaman urgensi dari taklik talak agar sampai ke semua lapisan masyarakat, karena pemahaman masyarakat akan hal taklik talak masih terbatas pada sesuatu hal yang negatif terutama dalam isi taklik talak tersebut dan bukan hanya sebuah formalitas saja.

2. Seharusnya para ulama di Desa Astanajapura bersama-sama mementingkan tentang pembacaan taklik talak, sehingga tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya.
3. Kemudian juga tentang perlunya sosialisasi perjanjian perkawinan, karena hal itu akan memberi manfaat untuk pihak istri maupun suami nantinya, karna hidup rumah tangga bagaikan tali yang bisa terputus karena di makan waktu menjadi pondasi yang kokoh dan kuat.

